# PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRRI

**(Studi Kasus di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:


**SUSI YANTI**
NIM. 170101076
Mahasiswi Fakultas Syariat dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga


**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**
**BANDA ACEH**
**2022 M/1443 H**

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRRI (Studi Kasus di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

**Susi Yanti**
Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum
NIM: 170101076

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
|---|---|
| **Dr. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag.,** | **Nahara Erivanti, M.H.** |
| NIP: 197000131200701102 3 | NIDN: 2020028101 |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRRI (Studi Kasus Di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Minggu, 17 Juli 2022 M
17 Zulqa'idah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

**Fakhrurrazi M. Yusuf, Lc., MA**
NIP: 197702212008011008

**SEKRETARIS**

**Nahara Eriyanti, M.H**
NIP: 2020029101

**PENGUJI I**

**Safira Mustaqilla, S.Ag., MA**
NIP: 197511012007012027

**PENGUJI II**

**Shabarullah, MH**
NIP: 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D**
NIP: 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

## LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susi Yanti
NIM : 170101076
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Desember 2022
Yang menerangkan,

Susi Yanti

# ABSTRAK


| | |
|---|---|
| Nama/Nim | : Susi Yanti/170101076 |
| Fakultas/Prodi | : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga |
| Judul Skripsi | : Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Nikah Sirri Studi Kasus di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen. |
| Tanggal Munaqasyah | : 17 Juli 2022 |
| Tebal Skripsi | : 64 Halaman |
| Pembimbing I | : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag |
| Pembimbing II | : Nahara Eriyanti, M.H |
| Kata Kunci | : Nikah sirri |

Melihat kasus-kasus yang terjadi pada pernikahan sirri, masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda, namun secara umum adalah sama yaitu ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen adalah pernikahan sirri sudah sah secara agama. Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan masyarakat di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen tentang nikah sirri, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya nikah sirri di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen tentang nikah sirri serta Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pamdangan masyarakat di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen tentang nikah sirri. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian yang telah penulis kaji bahwa di Gampong Geulanggang Labu, Kecamatan Peusangan Selatan, pandangan masyarakat terhadap praktik nikah sirri adalah nikah yang pernikahannya sah secara agama namun tidak dicatat oleh Kementrian Agama dan tidak diakui oleh negara. Faktor-faktor penyebab terjadinya nikah sirri adalah karena belum cukup umur salah satu dari calon mempelai atau bahkan keduanya belum cukup umur, rendahnya pendidikan, karena ikatan dinas atau pekerjaan bagi pegawai Negeri Sipil (PNS), hamil di luar nikah sebagai efek dari pergaulan bebas, faktor keluarga yang mendorong anaknya menikah sirri dan faktor tidak memiliki keturunan. Perspektif hukum Islam tentang nikah sirri hukumnya boleh, dengan syarat terpenuhinya rukun dan syaratnya, karena menurut pandangan fikih munakahat nikah sirri adalah, pernikahan yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi.

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***"Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Nikah Sirri, Studi Kasus di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)".***

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak H. Edi Darmawijaya, S.A M.Ag sebagai pembimbing I dan
   Ibu Nahara Eriyanti, M.H sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Kepada Bapak Fakhrurrazi M.Yunus, Lc.,MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang

telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Tidak lupa juga kepada Bapak Muhammad Iqbal, M.M selaku penasehat akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry.

4. Penulis juga mengucapkan terimakasi kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpusakaan Baiturahmahan, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
5. Istimewa sekali kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, membiayai sekolah penulis hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta saudara kandung yaitu adik-adik saya tersayang yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan kata-kata semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
6. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi dan semangat tiada henti setiap harinya. Dan terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Sarjana UIN Ar-Raniry terkhusus kepada teman Hukum Keluarga Leting 2017 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 22 juni 2022

Penulis

Susi Yanti

## TRANSLITERASI

KeputusanBersamaMenteri Agama danMenteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| **Huruf Arab** | **Nama** | **Huruf Latin** | **Nama** | **Huruf Arab** | **Nama** | **Huruf Latin** | **Nama** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā’ | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā’ | B | Be | ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā’ | T | Te | ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| ث | Śa’ | Ś | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |

جامعة الرانري
AR-RANIRY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ج | Jīm | J | Je | ف | Fā’ | F | Ef |
| ح | Hā’ | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā’ | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Żal | Ż | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | M | Em |
| ر | Rā’ | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | ه | Hā’ | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ص | Ṣād | Ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā’ | Y | Ye |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

**2. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ◌َ | *fatḥah* | A | A |
| ◌ِ | *Kasrah* | I | I |
| ◌ُ | *ḍammah* | U | U |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|---|---|---|---|
| ...◌َيْ | *fatḥah* dan *yā'* | Ai | a dan i |
| ...◌َوْ | *fatḥah* dan *wāu* | Au | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*żukira*

### *3. Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|---|---|---|---|
| ...◌َا...◌َى | *fatḥah* dan*alīf* atau*yā'* | Ā | a dangaris di atas |
| ...◌ِيْ | *kasrah*dan*yā'* | ī | i dangaris di atas |
| ...◌ُوْ | *ḍammah*dan*wāu* | Ū | u dangaris di atas |

Contoh:

| | |
|---|---|
| قَا لَ | *-qāla* |
| رَمَى | *-ramā* |
| قِيْلَ | *-qīla* |
| يَقُوْلُ | *-yaqūlu* |

### *4. Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

   *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

   *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

| | |
|---|---|
| رَوْضَةُالأَطْفَا لِ | *-rauḍ ah al-aṭfāl* |
| | *-rauḍ atul aṭfāl* |
| اَلْمَدِيْنَةُا لْمُنَوَّرَةُ | *-al-Madīnah al-Munawwarah* |
| | *-AL-Madīnatul-Munawwarah* |
| طَلْحَةُ | *-ṭalḥah* |

### *5. Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّل -*nazzala*

**6. Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */1/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارّجُلُ -*ar-rajulu*

اسَيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**7. Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأ خُذُوْنَ -*ta' khużūna*

النَّوْء -*an-nau'*

شَيْئ -*syai'un*

**8. Penulisan kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّالله لَهُوَخَيْرُالرَّازِقَيْنَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

**9. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمّدٌ إلاَّرَسُوْلٌ-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أوّلَض بَيْتٍ وَ ضِعَ للنَّا سِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لَلّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً-*lallażī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُرَمَضَانَ الَذِي أنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأنُ -*Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-Qur'ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur'ānu*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ -*Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

للهِ الأمْرُ جَمِيْعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

   Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# DAFTAR LAMPIRAN


LAMPIRAN 1 Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing

LAMPIRAN 2 Surat Izin Penelitian

LAMPIRAN 3 Surat Telah Melakukan Penelitian

LANPIRAN 4 Pertanyaan Wawancara

LAMPIRAN 5 Dokumentasi


جامعة الرانري
AR-RANIRY

## DAFTAR ISI


**LEMBARAN JUDUL** ..... **i**
**PENGESAHAN PEMBIMBING** ..... **ii**
**PENGESAHAN SIDANG** ..... **iii**
**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS** ..... **iv**
**ABSTRAK** ..... **v**
**KATA PENGANTAR** ..... **vi**
**TRANSLITERASI** ..... **vii**
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **ix**
**DAFTAR ISI** ..... **xvi**

**BAB SATU PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 6
C. Tujuan Penelitian ..... 7
D. Penjelasan Istilah ..... 7
E. Kajian Pustaka ..... 8
F. Metode Penelitian ..... 14
G. Sistematika Penulisan ..... 18

**BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI** ..... **19**
A. Pengertian Nikah Sirri Dasar Hukum ..... 19
B. Dasar Hukum Nikah Sirri ..... 22
C. Sebab Akibat Terjadinya Nikah Sirri ..... 25
D. Macam-Macam Nikah Sirri ..... 26
E. Nikah Sirri dalam Hukum Islam dan Hukum Positif ..... 27
F. Dampak Positif dan Negative dari Nikah Sirri ..... 31

**BAB TIGA PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRRI DI GAMPONG GEULANGGANG LABU KECAMATAN PEUSANGAN SELATAN KABUPATEN BIREUEN** ..... **34**
A. Gambaran umum Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen ..... 34
B. Pandangan Nikah Sirri di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen ..... 38
C. Faktor-faktor penyebabkan terjadinya nikah sirri di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen ..... 44
D. Perspektif Hukum Islam tentang nikah sirri ..... 48

**BAB EMPAT PENUTUP** ..... 53
A. Kesimpulan..... 53
B. Saran ..... 54
**DAFTAR PUSTAKA** ..... **55**
**LAMPIRAN** ..... **58**
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** ..... **62**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB SATU
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pernikahan merupakan sunnatullah yang harus dilaksanakan dengan benar sesuai dengan hukum agama dan wajib dilangsungkan dihadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah. Perkawinan juga merupakan ketentuan Allah SWT yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia sebagai makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[1]

Sedangkan menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.[2]Beberapa penulis juga terkadang menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "*perkawinan*" berasal dari kata "*kawin*", yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 dijelaskan: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan menurut kepercayaannya (Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1). Dalam Kompilasi

[1] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I,* (Bandung: Pustaka Setia,1999), hlm. 20.

[2] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), cet ke-3, hlm. 29.

Hukum Islam (KHI) Pasal 4 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3]

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), ada beberapa peraturan yang mengatur pencatatan perkawinan di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan, nikah, talak dan rujuk ("UU 22/1946") yang berlaku hanya untuk wilayah Jawa dan Madura. Kemudian pada tahun 1954, Undang-Undang tersebut diberlakukan di luar Jawa dan Madura melalui Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura ("UU 32/1954").

Perintah Undang-undang untuk mencatat perkawinan berlaku juga bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam, hanya saja bedanya pencatatan perkawinan bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan bagi bangsa Indonesia yang beragama bukan agama Islam pencatatan perkawinanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi banyak kasus yang terjadi saat ini yaitu pernikahan yang tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama bisa disebut juga sebagai nikah sirri, seperti halnya kasus di daerah Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.

[3]*Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Citra Umbara), hlm.2.

Nikah di bawah tangan atau nikah sirri artinya nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah liar.[4] Makna nikah sirri itu diidentik kepada suatu perkawinan yang dilakukan tanpa melibatkan pejabat yang berwenang (kehadiran negara). Praktik semacam ini dikenal dikalangan masyarakat dengan sebutan perkawinan di bawah tangan. Artinya perkawinan tersebut tidak dicatatkan, tidak diketahui Negara, dan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum dimata hukum Indonesia. Nikah sirri berkembang setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Nikah sirri pada dasarnya kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Adapun nikah yang diatur menurut hukum adalah yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Nikah sirri dapat dirumuskan menjadi nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Dan apabila nikah yang dilakukan tidak menurut hukum maka nikah tersebut dianggap sebagai nikah liar, sehingga nikah sirri tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.

Mereka mengetahui bahwa pernikahan sirri itu di larang oleh hukum, tetapi pada kenyataannya masyarakat Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen tidak mengindahkan pernikahan tersebut, dikarenakan anggapan mereka asal sah menurut agama untuk apa ditakutkan biarpun menurut hukum itu tidak di bolehkan. Mereka tidak takut akan ada resiko jika nantinya akan berakibat fatal bagi dirinya sendiri dan status anak yang akan dilahirkan nantinya.

Dalam perfektif Islam nikah sirri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan. Hal ini terjadi karena ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang tidak mau diketahui oleh orang lain. Tentunya perbuatan semacam ini memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahanya. Ada juga yang memberikan pendapat bahwa nikah sirri terjadi bila pernikahan tanpa ada wali.

[4] M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 25.

Karena bila diketahui oleh wali maka bisa saja tidak disetujui oleh wali. Nikah semacam ini jelas saja tidak sah dari sisi rukun dan syaratnya, praktik semacam ini hanya mengedepankan nafsu syahwat semata hingga tidak mengindahkan syari'at Islam.[5]

Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatatan Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan tidak dicatatakan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah dan buku nikah sebagai alat bukti yang formal. Hukum nikah sirri dalam agama adalah sah atau diperbolehkan atau dihalalkan namun legal menurut hukum positif, jika semua syarat dan rukun terpenuhi pada saat pelaksanaan nikah sirri maka nikahnya sah dan jika ada pernikahan sirri yang tidak memenuhi rukun dan syarat maka tidak dapat dikatakan telah terjadi perkawinan yang sah.

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.[6]

Para ulama mazhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi "aku mengawinkan" atau "aku menikahkan" dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dari redaksi "aku terima' atau "aku setuju" dari pihak yang melamar atau orang yang mewakilinya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun lafal *al-tamlik* (pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bây* (penjualan), *al-'atha'* (pemberian), *al-ibahah* (pembolehan) dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai

[5] Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 165-166.

[6] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 309.

dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah dan akad tidak sah jika dilakukan dengan lafal *al-ijarah* (upah) atau *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), sebab kedua kata tersebut tidak member arti kelestarian atau kontinuitas.

Maliki dan Hambali berpendapat bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *âl-nikâh* dan *âl-zawâj* serta lafal-lafalnya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *al-tazwîj* dan *âl-nikâh* selain itu tidak sah. Mazhab Imamiyah mengatakan bahwa *ijab* harus menggunakan lafal *zawwajtu* atau *ankahtu* dalam bentuk *mâdhi* (yang berarti telah).[7]

Hukum nikah sirih secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirih digelar. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu pada dasarnya sudah sah. Menurut kalangan Ulama Syiah memang membolehkan cara pernikahan seperti itu.[8]Yaitu nikah siri, lebih baik ketimbang berzina yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Kalangan Ulama Sunni di Indonesia yang berpendapat bahwa nikah sirri adalah halal berdasarkan nash Alquran. Berdasarkaan Firman Allah surah an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah)*

[7] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 311.

[8]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh,* Juz VIII (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 71.

*seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali suatu penikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan sirri.[9] Dan Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara sirri adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka. Ia berpendapat bahwa nikah sirri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.

Karena alasan itulah masyarakat Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen masih banyak yang melakukan pernikahan sirri atau pernikahan di bawah tangan melalui ustaz-ustaz atau teungku-teungku yang di anggap bisa menjadi penghulu di pernikahannya atau dilakukan secara adat istiadat dan kemudian pernikahan tidak dilaporkan pada pihak yang berwenang. Dikhawatirkan jika telah memiliki keturunan maka akan terlantar dan tidak ada kekuatan hukum yang mengikat. Dari pengamatan tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini yang komprehensif dan sistematis yang dituangkan dalam judul **"Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Nikah Sirri Studi Kasus Di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penyusun sudah paparkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti pendapat-pendapat masyarakat di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen tentang nikah sirri. Maka pokok masalah yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimana pandangan masyarakat di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen tentang nikah sirri?

[9]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 9*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 83.

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya nikah sirri di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen tentang nikah sirri?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pandangan masyarakat di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen tentang nikah sirri?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen tentang nikah sirri.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya nikah sirri di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.
3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pandangan masyarakat di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen tentang nikah sirri

## D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini mempunyai beberapa istilah yang penting untuk dikemukakan. Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah yang dimaksud. Masing-masing dapat diuaraikan dalam poin-poin berikut:

1. Pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zâwâj* yang artinya adalah kawin. Nikah dapat diartikan adalah "menghimpit" atau "berkumpul" dalam arti kiasannya adalah bersetubuh.[10] Adapun nikah yang diartikan dalam kontek syari'ah adalah akad, yaitu sebuah

[10] Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, (Dian Rakyat Jakarta, 1986), hlm.28.

perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita perkawinan.[11] Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[12]

2. Nikah sirri.

Nikah sirri diambil dari bahasa arab yaitu dari "*sirrun*" yang artinya diam-diam atau dirahasiakan. Nikah sirri berarti sebagai pernikahan yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan (*jahir*). Nikah sirri adalah laki-laki menikahi wanita dengan cara mushafa, yaitu perkawinan tampa wali dan saksi. Nikah sirri sering kali dilakukan dengan menghadirkan wali dan saksi diluar syari'at islam yang ditentukan sehingga menjadi tidak sah suatu perkawinan tersebut.[13]

3. Praktik

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behavior*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang nikah sirri sudah banyak dilakukan dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda, baik dalam kajian studi pustaka, maupun studi lapangan atau kasus. Namun demikian, fokus yang penulis ambil adalah pendapat tokoh masyarakat di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen tentang nikah sirri dan persoalan ini belum pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan, secara umum terdapat kemiripan tentang beberapa hal

[11] Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm.11.

[12] H. Abdurrahman, kompilasi hukum islam di Indonesia (Jakarta: Akademika pressindo, 1995), hlm.114.

[13] Abu Al Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005), hlm.367.

dari tema yang terkait beberapa daerah di Indonesia khususnya di Aceh, namun hal ini akan sedikit berbeda ketika masuk tataran praktik di lapangan tentang proses pelaksanaannya yang menggunakan masing-masing cara yang berbeda. Memang ditemukan beberapa penelitian yang relevan di antaranya:

Skripsi dengan judul *Nikah Sirri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga* dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan nikah sirri di Desa Rejo Basuki dalam perspektif hukum Islam adalah sah karena rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, meskipun dianggap sah namun dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya. Implikasi nikah sirri terhadap keharmonisan dalam rumah tangga membuat pasangan suami istri yang melakukan nikah sirri tidak harmonis karena banyaknya dampak negatif yang mereka alami hingga menimbulkan perdebatan dan pertengkaran, sehingga dalam rumah tangga tersebut tidak ada kedamaian dan ketenangan, hal itulah yang membuat rumah tangga tidak harmonis.

Penelitian yang dikaji oleh Khanifah dengan judul *Sanksi Pidana Nikah Sirri Dalam Pandangan Ulama Nu dan Muhammadiyah Kab.Pasuruan* dalam penelitian ini dijelaskan tokoh struktural Muhammadiyah semuanya menyatakan setuju dengan penerapan sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya dalam kehidupan keluarga.sanksi pidana tersebut sebagai pencegahan timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat terkait dengan tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku nikah sirri. Selain itu, juga untuk menghindari adanya sikap meremehkan terhadap pencatatan oleh Negara (Hukum Negara). Dalam melaksanakan kehidupan berkeluarga sebab hal ini akan berpengaruh kepada anak dan harta peninggalan juga akan menciptakan stabilitas ketertiban dalam tatanan masyarakat sebab jika tidak ditata akan terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap perkawinan sebagaimana yang banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat saat ini.

Karya ilmiah yang di tulis oleh Syarifah Nur Nayla dengan judul *Pandangan Masyarakat Tentang Nikah di Bawah Tangan di Kota Palangka*

*Raya* dalam penelitian ini dijelaskan nikah di bawah tangan menurut pandangan masyarakat yaitu adanya masyarakat yang tidak memiliki akta cerai namun ingin menikah lagi, hamil di luar nikah, masyarakat ingin cepat menikah dan tidak mau repot berurusan ke KUA, adanya calo, suami ingin poligami diam-diam, persyaratan administrasi tidak lengkap, calon pengantin belum cukup usia menikah, kurangnya pengetahuan, jauhnya akses menuju KUA, tingkat pendidikan yang rendah, kurang informasi, pergaulan bebas. Adapun dampak dari nikah di bawah tangan diantaranya tidak bisa mendapat buku nikah, tidak bisa membuat kartu keluarga, tidak bisa membuat akta kelahiran anak, tidak mendapat perlindungan negara, tidak mendapat hak waris baik ibu maupun anak, sulit berurusan di masyrakat seperti sewa-menyewa, pinjam-meminjam bahkan untuk melakukan ibadah haji/umroh juga tidak bisa, tidak bisa menuntut harta gono-gini, tidak bisa membuat kartu BPJS.

Penelitian yang dikaji oleh Farda Chalida dengan judul *Persepsi Masyarakat Kelurahan Jatinegara Jakarta Timur Terhadap Pernikah Sirri* dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pernikahan sirri yang dikenal oleh masyarakat kelurahan jatinegara adalah pernikahan yang sah secara agama, sedangkan menurut undang-undang tidak sah, karena tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Faktor yang kebanyakan pernikahan sirri terjadi yaitu faktor poligami liar, karena banyaknya laki-laki yang ingin menikah lagi dengan wanita lain. Agar tidak ketahuan dengan istri pertama, maka terjadilah pernikahan sirri tersebut.Poligami liar juga bisa disebabkan karena istri mandul. Sebagai responden mengetahui pernikahan sirri dan akibatnya, tetapi hanya saja mereka hanya sekedar tahu saja, akan tetapi mengetahui secara dalam.

Skripsi yang ditulis oleh Yuni Setiyaningsih dengan judul *Nikah Sirri Dengan Wali Kakak Tiri Menurut Perspektif Tokoh Agama Dan Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grogol, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga)* dalam penelitian dijelaskan bahwa dalam kasus nikah sirri dengan wali kakak tiri menurut perspektif hukum Islam, peneliti dapat

menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor pernikahan sirri didasari adanya perzinaan, hamil diuar nikah, poligami, dan belum sah bercerai. Dan pandangan tokoh masyarakat hampir keseluruhan tidak setuju dengan pernikahan sirri, serta pernikahan sirri yang sah menurut hukum Islam adalah pernikahan yang mempunyai syarat dan rukun yang lengkap, serta wali kakak tiri bukan termasuk ke dalam wali nasab dan wali hakim. Jadi nikah sirri dengan wali kakak tiri menurut para tokoh agama dan tinjauan hukum islam tidak sah.

Munir Subarman dengan judul dengan judul skripsinya *Nikah di Bawah Tangan Perspektif Yuridis dan Sosiologis* dalam penelitian dijelaskan bahwa Nikah siri merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Nikah siri dipandang sah menurut agama, menimbulkan banyak masalah, karena pernikahannya tidak tercatat secara hukum negara. Jadi akan mengalami kesulitan mengenai perceraian dan pembagian harta bersama, serta berdampak terhadap status anak, hak status perwalian nikah, dan hak waris.

Penelitian yang dikaji oleh Haris Hidayatulloh dengan judul *Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mengurangi Perkawinan Di Bawah Tangan* dalam penelitian dijelaskan bahwa peran KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, melalui seminar dan pengajian dan melakukan penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali. Sedangkan kendalanya adalah Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat tembelang betapa pentingnya pencatatan perkawinan, terdapat beberapa ulama/ustad yang bersedia menikahkan seorang laki-laki dan perempuan dengan alasan menghindarkan dari perbuatan zina atau aib keluarga tanpa melaporkan ke Kantor Urusan Agama, Rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Kecamatan Tembelang.

Skripsi yang tulis oleh M. Thahir Maloko dengan judul *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam* dalam penelitian dijelaskan bahwa Nikah sirri dalam perspektif hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Adapun penyebabnya antara lain: faktor ekonomi, status sosial, dan krisis akhlak. Sedangkan dampak yang akan timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara yuridis formal: (1) Perkawinan dianggap tidak sah, meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS), (2) Anak yang lahir dari perkawinanan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. (3) Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.

Penelitian yang dikaji oleh Saifudin Zuhri dengan judul *Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam* dalam penelitian dijelaskan bahwa Pemerintah membuat RUU hukum Materi Peradilan Agama Tentang Perkawinan tahun 2007 yang membahas nikah siri, poligami, dan kawin kontrak (mut'ah), sebagai pelengkap dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 143 RUU tersebut mengatur tentang sanksi pidana bagi nikah siri dengan pidana denda paling banyak 6 juta atau kurungan paling lama 6 bulan. Hasil analisis nikah siri tersebut dapat disimpulkan: 1). Nikah siri itu ada yang sah dan yang tidak sah. Nikah siri menjadi jamak atau lazim di masyarakat karena beberapa faktor. 2). Pendapat yang menilai hukum nikah siri tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum beristidlal menggunakan metode qiyas menyamakan pencatatan dengan i'lan dan walimah nikah, untuk kemaslahatan dan *li saddi az-zari'ah.*

Mengkriminalisasikan pelaku nikah siri melalui ketentuan hukuman penjara Pasal 143 dan Pasal 151 tidak perlu dicantumkan, karena pelanggaran pencatatan nikah bukan perbuatan pidana, hanya pelanggaran administratif. 4). Pelaku nikah siri dapat dikenai pidana hukuman ta'zir berupa pidana denda saja

dengan tujuan untuk memberi pengajaran dan pendidikan. 5). *Beritidlal* dengan menggunakan qiyas pada i'lan nikah dan walimah tidak relevan, karena i'lan dan walimah nikah hukumnya sunah. Lebih-lebih alasan mad}aratnya masih sebatas asumsi dan tidak muktabarah. Karenanya tidak tepat pencatatan perkawinan dimasukkan salah satu rukun nikah. (6). Penyelesaian problem nikah siri baik karena poligami maupun monogami adalah isbat nikah dengan tidak perlu ada ketentuan hukuman penjara.

Penelitian yang dikaji oleh Heri Mirza dengan judul *Kedudukan Hukum Nikah Sirri (Analisis Fatwa Mpu Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri Dan Kaitannya Dengan Pasal 2 Uu No. 1/1974 Tentang Perkawinan)* dalam penelitian dijelaskan bahwa lahirnya Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Nikah sirri adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama karena banyak praktek nikah sirri di kalangan masyarakat, kemudian semakin gencarnya pembicaraan tentang rancangan aturan yang mengenakan sanksi kepada pelaku nikah sirri. Mengenai kedudukan hukum nikah sirri masih menuai pertanyaan di kalangan masyarakat. Di satu sisi Islam mengakui keabsahan nikah sirri dan di sisi lain Islam justru melarang nikah sirri jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi dalam arti tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Adapun mengenai kedudukan nikah sirri menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan kaitannya dengan Pasal 2 UU Perkawinan terdapat adanya kesesuaian antara isi fatwa dengan materi hukum Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. MPU Aceh menegaskan keharusan mencatatkan pernikahan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Di samping itu, fatwa tersebut menyatakan nikah sirri masih dipandang sah menurut hukum Islam, hal ini juga sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), dimana pernikahan hanya sah dilakukan menurut ajaran agama. Saran penulis, hendaknya masyarakat memahami kembali arti penting dari pencatatan nikah.Kemudian, materi fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

tentang Nikah Sirri hendaknya dikaji kembali, karena masih memberi peluang terjadinya nikah sirri.

Berbeda dengan penelitian yang penulis kaji yaitu lebih memfokuskan pada pandangan masyarakat terhadap praktik nikah sirri serta faktor-faktor penyebab terjadinya nikah sirri di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik yang terjadi di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk analisis dengan menggunakan metode penelitian suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, dilakukan secara metodelogis, sistematis dan konsisten.[14] Adapun pembahasan dalam metode penelitian ini memuat tujuhsub pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Objektivitas dan keabsahan data, Teknik Analisis Data, Prosedur Penelitian/ Sistematika Pembahasan dan pedoman penulisan skripsi.[15] Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara untuk mendekati penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif. Dalam penelitian ini juga, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang ada dengan mengembangkan konsep yang ada dan menghimpun fakta. Menurut Suharmi Arikunto, penelitian

[14]Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum,* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

[15]Khairuddin Dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, edisi refisi tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019), hlm. 34- 41.

deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan yang terjadi pada masa sekarang.[16] Tujuan dari penelitian adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Jenis Penelitian

Penelitian tentang pandangan masyarakat di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen tentang nikah sirri ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang bersumber datanya terutama diambil dari objek penelitian (masyarakat atau komunitas sosial) secara langsung di daerah penelitian. Sementara itu, data kepustakaan juga diperlukan untuk menggali pendapat para ulama yang digali dari literatur-literatur fiqh dan berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu[17]:

a. Bahan Hukum data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara para tokoh masyarakat. Adapun tokoh yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah Kechiek, Sekretaris, Tgk. Imum

[16]Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

[17]Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 158.

dan beberapa masyarakat Gampong Geulanggang Labu, Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen yang melakukan nikah sirri.

b. Bahan Hukum data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan observasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari sumber data utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil penemuan dan wawancara penulis dengan Geuchik, sekretaris, Tuha Peut serta tokoh masyarakat Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama karangan karangan Sayyid Sabiq, dengan judul Fiqhus Sunnah, karangan Amir Syarifuddin yang berjudul: Hukum Perkawinan Islam, *UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).*
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal seperti jurnal UIN Ar-raniry Banda Aceh tentang Jurnal "*Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum*

*Islam",* serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validitas data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.[18] Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penyusun berusaha mengklasifikasikan untuk dianalisis sehingga kesimpulan dapat diperoleh. Analisis data ini menggunakan metode induktif yaitu dengan mengemukakan data-data yang bersifat khusus dengan memberikan gambaran yang jelas dalam menganalisa atau masalah yang akan dicapai, sesuai dengan sifatnya yaitu dengan memberi gambaran khusus kemudian dinilai secara umum.[19] Dalam hal ini menyusun akan menjelaskan pendapat para tokoh masyarakat terkait praktik nikah sirri.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2015.

---

[18]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

[19]Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm.7.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiyah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentanglandasan teoritis tentang pengertian nikah sirri, faktor-faktor penyebabnya, dan proses pernikah sirri.

Bab tiga, berisi tentang pendapat masyarakat tentang nikah sirri, faktor terjadinya nikah sirri dan praktik nikah sirri yang terjadi di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB DUA
# TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH SIRRI

## A. Pengertian Nikah Sirri

Kata nikah sirri merupakan kata Arab yang kemudian menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus Al-Azhar, kata Sirran berarti rahasia. Kata siriyyun berarti melakukan sesuatu secara rahasia. Dalam bahasa Arab sering digunakan lafadz *annikh* (perkawinan) *assirri* (rahasia) yang asli. Di sini dapat kita artikan bahwa nikah berarti nikah dan sirri berarti sembunyi untuk menyembunyikan sesuatu, dengan menggunakan *tarkib idfi* (kata majemuk), yang berarti nikah rahasia dan rahasia.[20]

Dalam termologi Islam, nikah dibawah tangan atau KBT (Kawin Bawah Tangan) lazim disebut kawin sirri.[21] Dari segi etimologi, kata sirri berasal dari bahasa Arab, *sirrun* (gelap, tersembunyi).[22]Jika kita kaji lebih jauh lagikata sirri itu berarti rahasia atau tidak terbuka.[23]

Secara bahasa, nikah sirri adalah perkawinan (pernikahan) secara sembunyi-sembunyi (*secret marriage*) dan hakekat kawin sirri adalah perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan.[24] Imam Abu Hanafiah dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa nikah sirri adalah pelaksanaan akad nikah yang tidak disaksikan oleh saksi yang persyaratannya tidak cukup atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati *jumhur fuqaha*, misalnya saksi terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.[25]

Istilah nikah sirri di kalangan para ulama sebagai berikut:

---

[21] Akhsin Muamar, *Nikah bawah Tangan* versi anak kampus, cet-1, (Jakarta: Qultum Media, 2005) hlm. 18.

[22] Mahmud Yusuf, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1998) hlm.167

[23] Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, Cet-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999) hlm.54

[24] Akhsin Muamar, *Nikah bawah Tangan* versi anak kampus, hlm. 19

[25] Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Makalah Pernikahan Dan Keluarga*, cet-2, (Jakarta: Elsas, 2008) hlm. 147

a. Pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syariah Islam. Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan semacam ini adalah jelas pernikahan yang tidak sah dan bahkan disamakan dengan perzinahan.
b. Pernikahan sirri yakni pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa melibatkan petugas pencatatan perkawinan atau dapat juga dikatakan tidak dicatat oleh petugas pencatat sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1917 tentang Perkawinan, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.[26]

Namun, belakangan ini pernikahan di Indonesia marak sebagai nikah sirri. Jadi nikah sirri adalah pernikah yang dirahasiakan dari orang banyak. Secara umum nikah sirri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama dalam hal ini ajaran Islam namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya percatatan secara sah oleh aparat yang berwenang dalam hal ini pemerintah yang diwakili Departemen Agama. Perkawinan sirri adalah perkawinan rahasia, atau mungkin dalam khasanah kajian hukum islam konteks nikah secara ini mendekati istilah yang kita kenal dengan (nikah misy'ar).[27]

Dalam buku M. Ali Hasan yang berjudul *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, nikah sirri yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi,

[26] DR.H. M. Quzwini M.Ag, *Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam* dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diakses dari http:/kalsel.kemenag.go.id/file/file/Jurnal/csdq1384098941.pdf, 22 April 2014.

[27] Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: 1958

tetapi tidak dilaporkan atau dicatatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal dikalangan para ulama.Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini.[28]

Mahmdu Syaltut menyatakan dalam bukunya AlFatawa: "Perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak menghadirkan saksi tanpa pemberitahuan dan tanpa pencatatan resmi, meskipun pasangan itu masih dilakukan dalam status perkawinan gaib."[29]

Nikah siri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian. ***Pertama***, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan.Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.

***Kedua***, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun.Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.

***Ketiga***, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena

---

[28]M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm 295.

[29] Abdul al adzim Ma'ani dari ahmad al Gundur, *Hukum Islam Dari al-Qur'an dan Hadist Secara Etimologi Sosial dan Syariat*, (Kairo, 1967), hlm. 18.

pertimbangan-pertimbangan rumit yang memeksa seseorang untuk merahasiakan pernikahan.[30]

Nikah sirri menurut hukum positif adalah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[31]

## B. Dasar Hukum Nikah Sirri

Dalam fikih, nikah *sirri* hanya memiliki satu makna, yaitu nikah yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dirahasiakan, kemudian syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi secara sempurna. Nikah *sirri* dalam pandangan fikih yaitu nikah yang saksinya tidak sempurna. Hal ini terjadi pada massa Umar ibn Khattab, pada saat beliau diberi tahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan.[32]

Hukum nikah sirri secara agama adalah sah atau legal jika syarat nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri digelar. Pada prinsipnya selama nikah sirri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum dasarnya sudah sah. Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi SAW yang mengajukan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fithah.[33]

Dalam al-qur'an memang tidak dijelaskan mengenai pencatatan perkawinan, akan tetapi dalam hal ini dikaitkan dengan hutang piutang di mana di dalam al-qur'an dijelaskan tentang pentingnya alat bukti, yang sebenarnya

---

[30]Rusli, SH. An R. Tama, SH. *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, (Bandung: Shantika Dharma 1984), hlm. 10.

[31] Edi Gunawan,*Nikah Sirri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan,* Jurnal Syariah Stain Manado.

[32]Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 3, (Jakarta:Granfido Persada, 2003), hlm.109

[33] Muhammad Yunuf, *Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Hida Karya Agung, 2003), hlm. 61

ayat tersebut mengajukan kepada kita untuk mencatat segala perjanjian yang telah kita lakukan dengan orang lain. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ ....

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."* (Q.S Al-baqarah ayat 282)

Al-Qur'an menjelaskan tentang status ikatan perkawinan antara suami dan istri yang telah diikat dengan ijab dan kabul sebagai sebuah transaksi, yang mana transaksi perkawinan tersebut melebihi dari transaksi-transaksi lain. Dalam masalah ini pernikahan Allah juga mengajukan bahwasanya pernikahan tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut hukum Islam nikah sirri hukumnya sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya walaupun secara penuh belum melaksanakansunah Nabi dalam hal perkawinan. Nabi Muhammad SAW sangat mengajukan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas.

Dalam konteks kekinian, khususnya di Indonesia, aturan itu ditambah lagi dengan kewajiban mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA), dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapat "*payung hukum*" jika terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Apabila dalam mengarungi kehidupan berumah tangga mereka mendapatkan persoalan, maka mereka akan memperoleh bantuan dari hukum yang berlaku.

Setidaknya melalui ayat QS. Al-Baqarah (2): 282 tentang perlunya pencatatan transaksi jual beli, tersirat bahwa Allah memerintahkan kita untuk berusaha menutup segala peluang yang merugikan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang penting karena berfungsi sebagai alat bukti apabila dikemudian hari diingkari adanya suatu perkawinan.

Dalam kehidupan manusia, pola dan perilaku berubah dari waktu ke waktu, peristiwa hukum muncul setiap hari sementara supremasi hukum tidak terselesaikan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya ahli fiqh dan saran-saran fiqh. Pada masa Nabi dan para sahabat, setiap kali ada masalah perkawinan, perceraian dan hubungan, selalu disampaikan kepada Nabi, itu karena posisi Nabi sebagai Umara atau pemimpin, dan juga karena jumlah Muslim. Saat itu masih kecil, jadi masih mudah diingat. Namun jika kita melihat pada masa sekarang, populasi manusia tidak terhitung banyaknya, dan jika perkawinan tidak dicatatkan, maka akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang akan menimpa umat manusia karena perkawinan tersebut kemungkinan besar tidak terkontrol dengan baik.[34]

## C. Sebab Akibat Terjadinya Nikah Sirri

Pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Tentu saja untuk mengetahui berapa besar persentase pelaku nikah sirri dan faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan sirri tersebut masih memerlukanpenelitian yang seksama. Akan tetapi secara umum nikah sirri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:[35]

a. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka; menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat; atau pencatatan perkawinan itu

[34] Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Cet. 1 (Yogyakarta: Academia tazzafa, 2005), hlm.25.

[35] Jasmani Muzajin, *Jurnal : Problematika Nikah Sirri*, Medan, 2009.

hanya dipandang sekedar soal administrasi; belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut.

b. Ketatnya Izin Poligami

Undang- undang No.1 Tahun 1974 menganut azas monogami, akan tetapi masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama Islam) dengan persyaratan yang sangat ketat. Seseorang yang hendak melakukan poligami harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternative yang ditentukan secara limitative dalam undang-undang yaitu:

1. Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi diantaranya karena biaya adminitrasi pencatatan nikah, yaitu sebagai masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar adminitrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali dari biaya resmi.[36]

d. Faktor belum cukup umur

Nikah sirri semacam ini dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belim cukup umur. Kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempunnya sudah ada yang menanggung atau membiayai kebutuhan hidup mereka yaitu suaminya.

[36]Admin, *Hukum nikah sirri*, 04 April 2010, dalam http://dewandakwahjakarta.or.id/index.php/buletin/ april 10/ 140-april4.html, akses tanggal 2 april 2022.

e. Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah

Adanya ikatan dinasa/kerja peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.

## D. Macam-Macam Nikah Sirri

a. Pernikahan tanpa adanya wali

Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap abash pernikahan tampa wali atau hanya ingin memuaskan nafsu syahwat tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syari'at. Pernikahan ini sangat jelas bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah. Sebab wali merupakan rukun sahnya suatu pernikahan.[37]

b. Pernikahan tanpa saksi atau saksi kurang kuat

Pernikahan semacam ini dilakukan secara sirri dengan beberapa alasan malu, takut atau sengaja tidak ada saksi atau saksi cuma satu orang saja. Bisa juga dengan menggunakan alasan hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tampa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syari'at.

c. Pernikahan yang sah secara agam namum tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara.

[37] Siti Aminah, *Hukum Nikah dibawah Tangan (Nikah Sirri)*, Cendikian Vol. 12 No. 1 (Januari 2014, hlm.24.

Menurut agama hukumnya sah akan tetapi dari segi hukum formal atau undang-undangbahwa pernikahan tersebut tidak sah. Sedangkan fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan pernikahan dengan orang lain. Pernikahan sirri terjadi karena beberapa alasan seperti faktor biaya, yaitu tidak mampu membayar administrasi pencatatan, atau takut ketahuan melanggar aturan yang melarang Pegawai Negeri Sipil nikah lebih dari seorang, atau menyembunyikan pernikahan dari keluarga dan lain-lain.[38]

## E. Nikah sirri dalam hukum Islam dan Hukum Positif

Dari sudut Pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kita pahami bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan *illegal* dan tidak.[39]

Bagi umat Islam, kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang kuat mengingat perkawinan adalah suatu ikatan perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat tinggi. Artinya, Islam memandang perkawinan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Dalam Islam, perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Allah SWT berfirman dalam QS.An Nisa' Ayat: 59 yang berbunyi sebagai berikut:

---

[38] Ibid, , hlm. 25-27.
[39] Jasmani Muzajin, Jurnal :*Problematika Nikah Sirri*, Medan, 2009.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *" Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Sebuah perkawinan dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi :

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya di Indonesia tidak sedikit orang yang melakukan pernikahan sirri, Perkawinan siri ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di indonesia, dimana perkawinan tersebut cukup memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan. Sehingga hal tersebut membuat beberapa pasangan memilih untuk menghalalkan hubungannya, ada yang mengambil langkah untuk menikah dengan nikah sirri, pernikahan yang dilangsungkan tanpa di daftarkan atau di catatkan pada pegawai pencatat nikah seperti yang di atur dan di tentukan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Hanya saja jika suatu perkawinan tidak di catatkan, maka suami-istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek hukum, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka

dalam hal ini perlu dikaji ulang. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan, rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama mengenai sah atau tidaknya pernikahan tersebut dari segi hukum baik fiqih maupun hukum keperdataan. Suatu perbuatan hukum perkawinan dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya dan perbuatan itu tidak sah jika salah satu atau lebih rukunnya tertinggal. Adapun rukun perkawinan tersebut diantaranya:

1. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali dari pihak perempuan
3. Dua orang saksi
4. Ijab dan qabul

Adapun nikah sirri ialah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qabul, namun pernikahan ini tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Bila dilihat dari aspek hukumnya, pernikahan ini termasuk pernikahan yang sah. Dikatakan demikian karena pernikahan itu memenuhi syarat dan rukunnya. Yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan atau perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Bila salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah.[40]

Mengenai sahnya perkawinan terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi :

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

[40]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 30.

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan yang tidak tercacat, akan menimbulkan dampak bagi istri dan anaknya. Posisi mereka sangat lemah didepan hukum. Bagi istri, tidak dianggap sebagai istri, karena tidak memiliki akta nikah, ia juga tidak berhak atas nafkah dan waris jika terjadi perceraian atau suaminya meninggal. Tragisnya anak yang dilahirkan juga tidak dianggap sah. Jadi yang dimaksud dengan perkawinan siri di sini adalah pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara.

Pencatatan perkawinan atau pernikahan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan ataupun pihak lain yang terkait. Bila dikemudian hari terjadi sengketa atau perselisihan dalam perkawinan itu, maka akta resmi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang cukup kuat. Dengan demikian pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan telah terjadi, ini semata-mata bersifat administratif.[41]

## F. Dampak positif dan negatif dari nikah sirri

Dampak positif dari pernikahan sirri terhadap perempuan dan anak-anak secara hukum adalah sebagai berikut:[42]

1.) Hak-hak individu dapat tertutupi

Kepentingan pihak-pihak yang melatarbelakangi dilakukang pernikahan sirri dapat tertutupi, misalnya karena hamil diluar nikah, maka nikah sirri dilakukan sebagai upaya agai aib dalam keluarganya tertutupi sehingga masyarakat tidak mengetahui seputar kehamilan yang terjadi diluar nikah. Demikian pula misalnya karena adanya ikatan dinas

[41]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 68.

[42] Wiratni Ahamadi, *Hak dan kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, vol. 26 (Bandung: FH 2008), hlm. 371-890..

atau masih sekolah. Karena terikat dengan perjanjian kerja, sementara ada hal mendesak seseorang menikah, maka dilakukanlah nikah sirri untuk mengikat kedua mempelai dan keluarga.

2.) Hilangnya kekhawatiran perzinahan.

Hilangnya kekhawatiran perzina, alasan ini yang kadang melatarbelakangi dilakukannya nikah sirri, baik yang terjadi yang terjadi pada orang dewasa (dimana laki-lakinya sudah terikat perkawinan atau sudah punya istri) maupun remaja yang masih sekolah atau kuliah. Dari pada terjerumus ke dalam perzinahan atau berbuat dosa, maka solusi yang dianggap terbaik, yaitu dengan melakukan nikah sirri.

Dengan menikah sirri, maka tidak ada kekhawatiran dari masing-masing pihak dan mereka merasa pernikahan yang dilakukan tidak melanggar agama. Pernikahan sirri banyak berdampak negatif terhadap perempuan (istri) dan anak-anak, bila suami tidak bertanggungjawab, sebaliknya bagi laki-laki (suami) hampir tidak ada dampak yang mengkhawatirkan atau merugikan, yang terjadi justru menguntungkan laki-laki yaitu jika suami mau lari dari tanggungjawab atau mengaku masih lajang atau single jika mau nikah lagi. Dampak negatif terhadap perempuan (istri) secara hukum adalah sebagai berikut:

1.) Terabaikannya hak dan kewajiban.

Seorang suami yang melakukan nikah sirri mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin dan mudah untuk tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami terhadap seorang istri yang dinikahinya secara sirri karena tidak ada alat bukti berupa surat nikah sebaagi alat bukti *autentik*.

2.) Tidak diakui sebagai istri.

Tidak diakui sebagai istri, karena perkawinan dianggap tidak sah. Oleh karena itu perempuan yang nikah sirri tidak mempunyai bukti berupa surat nikah, maka akibatnya bila suami tidak bertanggung jawab, dia tidak dianggap sebagai istri, meski perkawinan dilakukan

menurut agama dan kepercayaan, namun dimata Negara nikah sirri dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

3.) Tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama.

Akibat lebih jauh dari nikah sirri adalah, istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggungjawab, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika meninggal dunia, karena pernikahan tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, karena tidak ada bukti *authentik* yang menyatakan mereka telah nikah sirri.

4.) Menyulitkan masyarakat untuk memberikan kesaksian.

Menyulitkan masyarakat untuk memberikan kesaksian, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai. Oleh karenanya nikah sirri (nikah diam-diam), maka banyak masyarakat yang tidak mengetahui kalau kedua mempelai sudah menikah, akibatnya jika terjadi perselisihan diantar pasangan nikah sirri atau terjadi penelantaran terhadap istri dan anak-anaknya secara ekonomi misalnya, maka masyarakat akan kesulitan membantu atau memberikan kesaksian-kesaksian.

# BAB TIGA
# PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRRI DI GAMPONG GEULANGGANG LABU KECAMATAN PEUSANGAN SELATAN KEBUPATEN BIREUEN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Kondisi Geografis Gampong Geulanggang Labu

Lokasi penelitian ini bertempat di Gampong Geulanggang Labu, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen. Gampong Geulanggang Labu merupakan salah satu gampong yang terletak di Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen. Gampong Geulanggang Labu merupakan gampong yang bersebelahan dengan:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Teupin Reudep, Uteun Gathoem, Kecamatan Peusangan Selatan.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Suwak, Kecamatan Peusangan Selatan.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Ulee Jalan, Uteun Gathoem, Kecamatan Peusangan Selatan.
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Awe Geutah, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.

Sebuah gampong yang masih sangat indah dan asri, karena daerah tersebut dikelilingi dengan sawah dan kebun. Rata-rata penduduk Gampong Geulanggang Labu, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, wiraswasta, PNS dan buruh lainnya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

**Tabel 1**

**Data Pencaharian Penduduk**

**Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan,**

**Kabupaten Bireuen**

| NO | Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Petani | 267 |
| 2 | Pedagang | 25 |
| 3 | PNS | 10 |
| 4 | Wiraswasta | 50 |
| 5 | Pelajar/SD-SMA dan Mahasiswa | 200 |
| 6 | Anak Bayi-Balita | 20 |

Sumber data: Data diperoleh dari Sekretaris Gampong Geulanggang Labu,[43] Kecamatan Peusangan Selatan Hingga 2022.

Jumlah kepala keluarga di Gampong Geulanggang Labu, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen adalah 157 KK, dengan jumlah penduduk 572 jiwa. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pencaharian masyarakat di Gampong Geulanggang Labu, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen adalah petani, yaitu 267 orang, Pelajar/SD-SMA dan mahasiswa sebanyak 200 orang, wiraswasta sebanyak 50 orang, pedagang sebanyak 25 orang, anak bayi-balita sebanyak 20 orang dan PNS sebanyak 10 orang.

[43]Hasil wawancara dengan sekretaris Desa Gampong Geulanggang Labu (Syahrul), yang diperoleh pada 20 Mei 2022.

**Tabel 2**

**Status Penduduk**

**Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen**

| NO | Status | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kawin | 157 |
| 2 | Janda | 20 |
| 3 | Duda | 20 |
| 4 | Lajang | 70 |
| 5 | Gadis | 125 |
| 6 | Bayi-Pelajar SMP | 180 |

Sumber Data: Data Monograf (KK) Gampong Geulanggang Labu, Kecamatan Peusangan Selatan Hingga 2022 dari Sekretaris Gampong Geulanggang Labu.

Demikian sekilas mengenai profil Gampong Geulanggang Labu yang menjadi lokasi penelitian penulis, yang terkesan di daerah ini karena di samping merupakan daerah Aceh yang bisa dikatakan bukan daerah perkotaan yang tentunya masih memegang teguh pada adat dan Syari'at Islam.

**2. Kondisi Sosial Budaya**

a. Agama

Mayoritas mayarakat Gampong Geulanggang Labu, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen adalah beragama Islam dengan kegiatan keagamaan yang beragam dan efektif seperti Tahlilan, pengajian anak-anak dan majlis ta'lim bagi orang dewasa serta diadakan juga dakwah Islamiah setiap tahunnya biasanya dalam rangka memperingati maulid nabi, Isra' mi'raj dan menyambut bulan suci ramadhan. Dan terbukt juga adanya 1 meunasah, 5 Balai pengajian. Saat Bulan Ramadhan, shalat terawih umumnya 23 rakaat dan

tidak ada yang 11 rakaat. Begitu juga waktu shalat ‘ Id setiap tahunnya dilaksanakan secara bersamaan. [44]

b. Tradisi Masyarakat

Di gampong Geulanggang Labu, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen masih terdapat kenduri dan peringatan hari kematian. Kenduri diadakan menjelang bayi berumur tujuh hari, jika tidak pada hari ketujuh maka diadakan pada hari ke 44 dan sebelum acara sunatan. Kenduri dihadiri oleh warga yang sebelumnya sudah diumumkan di Menasah terlebih dulu. Pelaksanakannya dipimpin oleh Tgk Imum untuk membacakan doa. Dalam kenduri selalu menyajikan nasi atau bulukat .

Bayi yang menjelang berumur tujuh hari atau empat puluh empat hari mengadakan kenduri dengan menyembelih kambing. Untuk anak laki-laki dua ekor sedangkan anak perempuan satu ekor. Daging kambing tersebut dimasak lalu dibagikan kepada warga yang di undang. Dengan dilengkapi telur ayam, gado-gado atau pecal, kerupuk, dan air mentimun.

Bagi anak yang mau sunat, di tempat kami rata-rata berumur 13 tahun. Sebelum sunat, malam harinya diadakan kenduri disertai dengan peusijuek. Ada yang mendatangkan mantri tetapi ada juga yang datang kerumah dokter. Peringatan hari kematian diadakan hari ke 1, 3, 5, 7, 44 dan hari ke 100, biasanya pada malam ke 5 itu setiap warga membawa beras sesuai dengan yang disepakati bersama dan uang sebesar dua ribu rupiah. Bagi yang membawa beras beserta uang tersebut akan dicatat namanya oleh sekretaris desa.

c. Ekonomi

Mata pencaharian penduduk gampong Geulanggang Labu, Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen sebagian adalah petani. Tanaman yang biasa ditanam oleh masyarakat biasanya kakoa, pinang, kelapa, pepaya, kelapa

[44] Sumber data: Arsip desa Geulanggang Labu, hingga tahun 2022 dari Sekretaris Gampong Geulanggang Labu.

sawit dan pala. Agar tanaman dapat menghasilkan panen yang maksimal harus dipilih bibit unggul. Bibit tersebut dapat dibeli dari Dinas Pertanian. Pemupukan juga harus dilaksanakan tepat waktu. Pupuk yang digunakan dapat berupa pupuk kandang maupun pupuk buatan pabrik yang diberikan oleh Dinas Pertanian sesuai luas lahan yang dimiliki oleh warga.

## B. Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Nikah Sirri di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.

Nikah sirri didefinisikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan agama dan atau adat istiadat. Pernikahan ini tidak diumumkan kepada khalayak umum dan tidak tercatat resmi di KUA atau Kantor Catatan Sipil. Fenomena nikah sirri marak terjadi di Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pelosok desa. Praktik nikah sirri tidak hanya di lakukan oleh lapisan masyarakat menengah ke atas saja seperti para akademisi, kiyai, politisi, dan selebriti, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat tingkat bawah. Bagi sebagian orang, daya tarik nikah sirri begitu mempesona karena selain prosedur dan prosesnya mudah dilakukan juga secara agama, sah karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hanya saja tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat secara syariat. Akan tetapi, pernikahannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan faktor-faktor tertentu. Menikah tanpa dicatatkan dipandang sebagai hal biasa bagi masyarakat gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, mereka hanya fokus pada kepentingan jangka pendek, meskipun beresiko untuk jangka panjang, terutama bagi perempuan dan anak.[45]

Salah satu warga gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, menyampaikan bahwa praktik nikah sirri yang ada

[45]Hasil wawancara dengan Bapak M .Hasyimi, Geuchik Gampong Geulanggang Labu, pada tanggal 23 Mei 2022.

di gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, adalah nikah sirri yang pernikahannya sah secara agama namun tidak dicatat oleh Kementrian Agama dan tidak diakui oleh negara. Masyarakat gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen mereka faham terkait rukun nikah yakni harus adanya calon mempelai pria dan wanita, wali, saksi, sighat (ijab dan qabul), dan mahar. Jadi untuk rukun nikah insyaallah terpenuhi.

Memang pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar'i (*bayyinah syar'iyyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti syar'i, tetapi masyarakat tidak berfikir akan dampak yang terjadi ke depan.

Pelaksanaan nikah sirri yang terjadi di gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen bahwa pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan sirri telah memenuhi semua rukun dan syarat-syarat pernikahan yang ada dalam aturan agama Islam, seperti adanya calon mempelai pria dan wanita, ijab dan qabul, adanya wali, saksi, dan mahar. Proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan oleh PPN, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama Islam atau ditokohkan, seperti kyai atau teungku dayah. Pendapat yang muncul selama ini bahwa kyai sangat berperan dalam proses pernikahan sirri. Ada beberapa pasangan suami istri yang pernikahannya dilaksanakan dihadapan kyai atau

tokoh agama, yang menjadi wali adalah ayah kandung mereka sendiri dan yang menikahkan adalah ayah kandung mereka sendiri, namun ada juga wali yang menyerahkan kepada tokoh agama untuk menikahkan anaknya.

Agama Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu (poligami). Islam juga memperbolehkan seorang pria beristri hingga empat orang istri dengan syarat sang suami harus berbuat "adil" terhadap seluruh istrinya (Surat an-Nisa Ayat 3):

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

Berpedoman pada itulah banyak masyarakat Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen yang melakukan nikah sirri, tetapi kebanyakan istri tidak menyetujuinya, karena takut kelak suaminya tidak dapat berbuat adil dan lebih memprioritaskan istri keduanya. Karena istri tidak menyetujui, suami akhirnya memutuskan untuk menikah siri, inilah praktik nikah sirri di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.[46]

Bahwa ditemukan juga adanya penyimpangan sosial yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu adanya praktik pernikahan poligami dengan tidak ada persetujuan dari pihak istri pertama dan pengadilan. Hal tersebut merupakan

[46]Hasil wawancara dengan Bapak Ismail, Teungku Imum Gampong Geulanggang Labu pada tanggal 21Mei 2022

sebuah penyimpangan baik dari aturan pemerintah juga penyimpangan bagi masyarakat, dimana poligami yang dilakukan tidak mendapatkan izin dari pihak pertama merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah juga tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat.

Masyarakat setempat sebenarnya tidak mempermasalahkan adanya poligami, namun poligami yang dilakukan harus juga sesuai dengan aturan yaitu adanya izin dari pihak istri pertama. Praktik poligami yang terjadi di sana dianggap sebagai penyimpangan, karena tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Masyarakat umumnya mempunyai anggapan bahwa poligami dengan tidak mendapatkan izin dari pihak pertama maka perempuan yang dinikahi tersebut dianggap sebagai istri simpanan. Bagi pemerintah, pernikahan sirri sudah merupakan bentuk dari penyimpangan sosial karena pernikahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Sebagaimana kita ketahui kalau berpedoman pada hukum persetujuan dari istri pertama merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi bagi suami yang ingin berpoligami. Apalagi bagi orang yang bekerja sebagai PNS, keinginan berpoligami berbenturan dengan hukum positif yang berlaku. Namun, masih ada di masyarakat di gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen yang berstatus PNS melakukan nikah sirri dengan seorang perempuan yang merupakan istri keduanya.[47]

Masyarakat gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen mengingat zaman yang semakin canggih seperti sekarang ini pergaulan di kalangan remaja merupakan salah satu hal yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan para orang tua terutama orang tua yang mempunyai anak remaja, pola pergaulannya dewasa ini telah melampaui batas atau dengan kata lain pergaulan bebas. Maka dari itu orang tua ada yang lebih

[47]Hasil wawancara dengan Bapak M .Hasyimi, Geuchik Gampong Geulanggang Labu, pada tanggal 23 Mei 2022.

memilih untuk mengawinkan anaknya dengan cara nikah siri atau nikah di bawah tangan, dikarenakan anaknya belum mencapai batas usia untuk menikah dari segi hukum positif.[48]

Masyarakat gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen menganggap bahwa nikah siri bukan satu hal yang tabu. Nikah siri sudah dianggap sebagai hal biasa karena memang banyak melakukan bahkan biasanya dilakukan oleh tokoh agama dan masyarakat sehingga nikah sirri menjadi adat atau kebiasaan masyarakat. Hal ini terlihat dari mayoritas responden yang ada di gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen yang menyatakan bahwa pada dasarnya mereka tahu adanya praktik nikah siri di sekitar mereka. Hanya sebagian kecil saja yang menyatakan mereka tidak tahu adanya praktik nikah siri.[49]

Maraknya nikah siri di gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari peran tokoh agama setempat. Bahkan responden di gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen menyatakan bahwa nikah sirri terjadi karena ada peran tokoh agama setempat yang turut membantu dalam proses nikah siri seperti teungku pimpinan dayah setempat yang mau membantu pasangan yang ingin melakukan pernikahan sirri. Kondisi ini menandakan bahwa perkawinan sirri bukan semata sebagai perilaku personal, namun seolah telah menjadi perilaku kolektif.[50]

Dari sisi praktik, proses perkawinan sirri di masyarakat gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen tampaknya cukup variatif beberapa di antaranya; pertama, sebagian pelaku melakukan perkawinan sirri berawal dari ketertarikan yang bersangkutan dengan

[48]Hasil wawancara dengan Bapak M.Amin Jabbar Ketua Tuha Peut Gampong Geulanggang Labu, pada tanggal 23Mei 2022.

[49]Hasil wawancara dengan Ibu rosmiati masyarakat Gampong Geulanggang Labu, pada tanggal 25 Mei 2022.

[50]Hasil wawancara dengan sekretaris Desa Gampong Geulanggang Labu (Syahrul), yang diperoleh pada 20 Mei 2022.

sesuatu bersifat materi, sehingga secara pribadi berniat kuat melakukan nikah sirri. Kedua, sebagian pelaku melangsungkan perkawinan sirri, berawal dari seorang laki-laki ingin berpoligami dengan istri pertama, sehingga ia memutuskan nikah sirri. Ketiga, sebagian pelaku berawal dari permintaan orangtua.Anak memutuskan melangsungkan nikah sirri, karena dorongan orangtua, sehingga dengan semangat kepatuhan dan berbakti anak tidak menghindar dari permintaan itu. Keempat, perkawinan sirri dilangsungkan berawal dari tawaran dari tokoh agama lokal.[51]

Sebagian besar responden di gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen berpandangan bahwa ikatan perkawinan nikah siri berlangsung relative singkat sebagian kecil responden yang menyatakan nikah siri berlangsung lama. Bahkan ada responden yang menyatakan bahwa perkawinan siri berlangsung antara 1 - 5 bulan. Kelangsungan pernikahan sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, mengingat status perkawinan secara hukum lemah, dampaknya secara ekonomi juga rentan.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pelaksanaan nikah sirri di gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen dalam perspektif hukum Islam adalah sah, karena pada dasarnya semua rukun dan syarat- syarat pernikahan telah dipenuhi dan tidak melanggar aturan agama Islam. Meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh pihak KUA.

Ahmad Rofiq berpendapat, artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsung perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak

[51]Hasil wawancara dengan anggota Tuha Lapan Desa Gampong Geulanggang Labu yang diperoleh pada 20Mei 2022.

lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkan.[52]

## C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Nikah Sirri di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.

Melihat kasus-kasus yang terjadi pada pernikahan sirri, masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda, namun secara umum adalah sama yaitu ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen adalah pernikahan sirri sudah sah secara agama. Sebagian masyarakat masih banyak yang berpendapat nikah merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA).[53]

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis mengenai faktor-faktor seseorang melakukan pernikahan sirri yang terjadi di gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, ada beberapa faktor sehingga seseorang tersebut melakukan nikah sirri. Adapun faktor-faktor yang terjadi di gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen yakni sebagai berikut:[54]

1. Karena belum cukup umur

   Nikah sirri tersebut dilakukan karena salah satu dari calon mempelai atau bahkan keduanya belum cukup umur, dan dari pihak mereka pun enggan untuk meminta serta mengurus surat dispensasi bagi anak yang belum cukup umur kepada Pengadilan Agama. Karena hal tersebut dirasa sangatlah berbelit-belit dan menyulitkan bagi mereka.

---

[52] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada 2003), hlm. 110.

[53]Hasil wawancara dengan Bapak M .Hasyimi, Geuchik Gampong Geulanggang Labu, pada tanggal 23 Mei 2022

[54]Hasil wawancara dengan Bapak M .Hasyimi, Geuchik Gampong Geulanggang Labu, pada tanggal 23 Mei 2022.

2. Rendahnya pendidikan

   Kenyataan bahwa sebagian besar warga di gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen hanya lulusan sekolah dasar (SD) bahkan untuk orang-orang yang telah lanjut usia mereka tidak dapat membaca dan menulis. Pendidikan dalam hal ini yang mendorong pernikahan sirri bukan hanya pendidikan formal tetapi juga juga pendidikan yang terjadi dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama dan paling utama seorang individu mendapatkan sosialisasi tentang nilai dan norma yang berlaku di masyarakat termasuk di dalamnya norma hukum yang berlaku.

   Dan dari hasil wawancara antara peneliti dengan para informan didapat informasi bahwa umumnya keluarga mereka juga minim akan pengetahuan tentang hukum yang berlaku sehingga minim juga sosialisasi tentang peraturan pemerintah kepada anak. Keadaan tersebut ditambah dengan ketidakmampuan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga mengizinkan anaknya untuk menikah dengan pernikahan sirri.

3. Karena ikatan dinas atau pekerjaan

   Adanya peraturan bagi pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila ingin menikah lagi harus mendapat izin dari istri pertama dan atasan di tempat kerjanya. Apalagi masyarakat gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen sangat jarang sekali bahkan tidak ada yang memberikan izin untuk suaminya menikah lagi atau berpoligami atau nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah/kuliah atau masih terikat dengan kedinasan yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu.

4. Karena hamil di luar nikah.

   Sebagai efek dari pergaulan bebas. Akibat pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah yang ada pada agama adalah terjadinya atau hamil di luar nikah sebelum terjadi pernikahan. Kehamilan di luar nikah tersebut merupakan aib dalam sebuah keluarga dan akan mengundang persepsi negatif dari masyarakat setempat. Sehingga orang tua menikahkan anaknya secara sirri dengan laki-laki yang telah menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga tanpa melibatkan pihak KUA, dan hanya dilakukan oleh tokoh agama setempat.

5. Faktor keluarga

   Pendorong pernikahan sirri lainnya adalah faktor keluarga, faktor keluarga disini ikut mendorong terjadinya pernikahan sirri. Selain kemauan sendiri juga didorong oleh keluarga yang menginginkan adanya pernikahan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehamilan. Keluarga disini sesungguhnya mempunyai peranan penting dalam menentukan masa depan anak. Keinginan anak untuk berumah tangga ternyata diamini oleh keluarga dengan mengijinkan mereka untuk menikah, selain izin dari keluarga yang mendorong pelaku melakukan pernikahan sirri, ternyata ditemukan kenyataan bahwa biasanya orangtua pelaku pernikahan siri dahulunya juga menikah secara siri

6. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka.

7. Nikah siri dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain.

8. Faktor tidak memiliki keturunan.

   Nikah siri dilakukan sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan istri yang ada tidak dikarunia anak, dan apabila nikah secara resmi akan terkendala dengan undang-undang maupun aturan lain, baik yang menyangkut aturan perkawinan, maupun yang menyangkut kepegawaian maupun jabatan.

Hasil wawancara dengan keuchiek gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen yang mengatakan bahwa ada masyarakat yang mengatakan faktor penyebab sirri adalah faktor ekonomi. Tidak semua orang sanggup membayar biaya administrasi pencatatan pernikahan mereka. Namun sebenarnya, pemerintah sudah membuat kebijakan yang meringankan warganya secara finansial untuk menikah secara legal di KUA. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan tarif atas jenis enerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama mengenakan biaya 0 rupiah bagi pasangan tidak mampu atau korban bencana yang ingin menikah di KUA. Mereka yang ingin pernikahannya diresmikan negara di luar KUA dapat membayar Rp600 ribu.[55]

Karena banyak yang mau menikah di luar KUA, rasanya terkesan mewah jika menikah di masjid dan di tempat lainnya, dan jika tidak ada uang untuk menikah di masjid atau di tempat yang mewah lebih baik menikah di tempat ulama saja. Inilah pandangan yang salah, tapi hanya sebagaian kecil saja yang masih ada anggapan seperti ini. Dan harapannya agar tidak ada anggapan-anggapan yang salah yang menampak menyepelekan pernikah di KUA dan lebih memilih nikah sirri tanpa mengundang kerabat-kerabat.[56]

[55]Hasil wawancara dengan Bapak M .Hasyimi, Geuchik Gampong Geulanggang Labu, pada tanggal 23 Mei 2022

[56]Hasil wawancara dengan Bapak M .Hasyimi, Geuchik Gampong Geulanggang Labu, pada tanggal 23 Mei 2022

**D. Perspektif Hukum Islam Tentang Nikah Sirri**

Dalam buku fikih munakahat karya Beni Ahmad Saebani menyebutkan bahwa nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Nikah sirri dilakukan dengan syarat-syarat yang benar menurut hukum Islam. Hanya saja dalam nikah sirri, pihak orang tua kedua belah pihak tidak di beri tahu dan keduanya tidak meminta izin atau meminta restu orang tua. Biasanya nikah sirri dilakukan untuk menghindari diri dari perbuatan zina.[57]

Hukum nikah sirri boleh, dengan syarat terpenuhinya rukun dan syaratnya, sedangkan masalah orang tua pihak perempuan yang tidak menjadi walinya, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menegaskan bahwa wali nikah tidak wajib sebab yang wajib adalah ada orang yang menikahkan, ada saksi, dan kedua mempelai melakukannya dengan suka rela.[58] Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah memperbolehkannya, sedangkan Malikiyah membolehkan dalam keadaan darurat (takut terhadap orang yang zalim atau penguasa), dan kalangan Hanabilah menyatakan makruh.[59]

Nikah Siri adalah, pernikahan yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi, seperti ijab-kabul, wali dan saksi-saksi. Akan tetapi mereka (suami-istri, wali dan saksi) bersepakat untuk merahasiakan pernikahan ini dari masyarakat. Dalam hal ini, sering pihak lelakilah yang berpesan supaya dua saksi menutup rapat-rapat berita mengenai pernikahan yang terjadi.[60]

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan atau nikah siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan yang diatas, namun dari aspek peraturan perundang perkawinan model ini belum lengkap

---

[57] Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 83.
[58] *Ibid*, hlm 84.
[59] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi: Kaaffah Learning Center) hlm. 292.
[60] Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat* (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 288.

dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan. Yang biasanya bisa menjadi korban akibat adanya perkawinan model ini, yang biasanya muncul jika ada masalah, bentrokan dan suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan dibawah tangan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini juga tidak diakui. Terkadang muncul permasalahan juga dalam hal pembagian waris[61]

Pendapat ulama kontemporer tentang nikah sirri yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi yakni salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di dunia Islam. Ia berpendapat bahwa nikah sirri sah selama ada ijab dan qabul serta adanya saksi. Sebagian ulama menilai nikah sirri dihalalkan, selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Pasalnya, Islam tidak mewajibkan pencatatan nikah oleh Negara.[62]

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama memandang pernikahan seperti ini sah akan tetapi hukumnya adalah makruh. Hukumnya sah dan resmi menurut agama karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta adanya dua saksi sehingga unsur kerahasiaannya hilang. Sebab suatu perkara yang rahasia, jika telah dihadiri oleh dua orang atau lebih, maka tidak lagi disebut dengan rahasia. Adapun sisi kemakruhannya adalah disebabkan adanya perintah Rasulullah saw., untuk melakukan mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan unsur yang berpotensial mengundang keragu-raguan serta tuduhan tidak benar pada keduanya. Sebagaimana sabdanya:

---

[61] Efii Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar*, (Bandung : Kepustakaan Eja Insane, 2005),cet I,hlm. .37

[62] Siti Faizah, "*Dualisme Hukum Islam Indonesia Tentang Nikah Sirri*", *Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 1* (Januari-Juni 2014), hlm. 23.

عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهاَ, قالَتْ, قالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَعْلِنُوْ هَذَا النِكَاحَ وَاجْعَلُوْهُ فِي المِسَاجِدِ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِا الدُّفُوْفِ (رواه الترمذي)

Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: tampakkanlah pernikahan ini dan laksanakan di masjid-masjid serta pukullah terbang atasnya.[63]

Pendapat yang rajih (kuat), nikah ini sah, karena syaratsyarat dan rukunnya telah terpenuhi, walaupun tidak diberitahukan kepada khalayak. Sebab kehadiran wali dan dua saksi telah merubah sifat kerahasiaan menjadi sesuatu yang diketahui oleh umum. Semakin banyak yang mengetahui, maka semakin baik. Oleh karena itu, dimakruhkan merahasiakan pernikahan agar supaya pasangan itu tidak mendapatkan gunjingan dan tuduhan tidak sedap, ataupun persangkaan-persangkaan yang buruk dari orang lain.[64] Berdasarkan hadis bahwa nikah sirri sah asalkan harusnya memcukupi rukun dan syaratnya.

حَدّاثَنَا مُحَمَّدٌ اِبْنُ قُدَامَةُ ابْنُ اَعْيَنَ حَدّاثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُوْنُسَ وَاِسْرَائِلَ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ اَبِي بُرْدَةَ عَنْ اَبِي مُوْسَى اَنَّ النَّبِي صل الله عليه و سلم قالَ : لاَ نِكاَحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan, telah menceritakan kepda kami Abu Ubaidah al-Haddad, dari Yunus dan Israil dari Abi Ishaq dari Abi Burdahn dari Abi Musa bahwa Nabi Shollallahu 'alaihi wa Salam telah bersabda: Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali.[65]

Hadis ini menyebutkan bahwa pernikahan yang sah harus dihadiri wali dari pihak perempuan. Hadis kedua menyebutkan hal yang sama namun dengan tambahan bahwa wanita yang tidak memiliki wali maka hak walinya dapat

---

[63] Abu 'IMuh}ammad *Ibn 'Ial-Tirmizi, al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmizi*, Juz. 3 (Bairut: Dar al-Fikr, 1938), h. 398.

[64] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 70.

[65] Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Dawud al-Sijistaniy al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), j. 1, h. 635.

diwakilkan kepada sultan atau pemerintahan yang sah. Dalam beberapa atsar dan jalur riwayat mursal menyebutkan bahwa pernikahan yang sah harus dihadiri wali dari pihak perempuan ditambah dua orang saksi.

Nikah siri yang dilakukan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dianggap sah menurut beberapa ulama. Dengan catatan, pernikahan tersebut harus memenuhi rukun nikah dalam islam dan syarat Pernikahan dalam Islam, diantaranya:[66]

a. Harus ada dua calon mempelai
b. Harus ada wali nikah, diutamakan wali nasab. Apabila wali nasab tidak ada maka bisa digantikan wali hakim. Sebaiknya kita mempelajari tentang syarat wali nikah, urutan wali nikah dalam islam dan perihal wali nikah janda.
c. Terdapat 2 orang saksi yang adil.
d. Ada ijab qabul

Pernikahan siri tanpa ke KUA masih dianggap sah, sebab para ulama memandang perbuatan tersebut lebih baik daripada berzina. Dengan menikah maka zina bisa terhindarkan. Namun demikian, nikah siri tetap tidak dianjurkan karena bisa merugikan pihak perempuan dan anak-anaknya kelak.

Dalam fikih kontemporer nikah siri dikenal dengan istilah zawaj ‘urfi yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan (KUA). Disebut nikah ‘urfi (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka. Pernikahan siri dapat disahkan dengan dua cara yakni mengajukan istbat nikah atau bisa juga dengan melakukan pernikahan ulang. Untuk membicarakan apakah sah

[66]*Pernikahan hukum nikah siri dalam Islam* https://dalamislam.com/hukum-islam/ , diakses tanggal 10 juli 2022.

nikah siri menurut hukum Islam, maka kita harus mempelajari lebih dahulu syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam tersebut ialah:

a. Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah aqil dan baligh.
b. Adanya persetujuan yang bebas antara kedua calon pengantin tersebut.
c. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan . Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil
d. Harus ada mahar (mas kawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada istrinya.
e. Harus ada ijab dan kabul antara calon pengantin tersebut.[67]

Hukum nikah siri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu sudah sah. Berikut ini beberapa pendapat para ulama Islam tentang nikah siri.

1. Menurut pandangan madhzab Hanafi dan Hambali suatu penikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahn siri.
2. Menurut fiqh Maliki, jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikahan tersebut batal. Ini yang dikenal sebagaimana yang telah dijelaskan dengan nikah siri, yaitu suami berpesan kepada para saksi agar pernikahan tersebut dirahasiakan dari istrinya, sebuah komunitas, keluarga atau istri sebelumnya. Itu jika penyembunyian tersebut khawatir dari orang zalim atau semisalnya. Hukumnya adalah wajib membatalkannya, kecuali jika telah terjadi persenggamaan.

[67] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 21.

3. Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka. Ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada ijab kabul dan saksi.
4. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatatselama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah siri dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# BAB EMPAT
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya dan mengacu pada rumusan masalah, maka temuan penelitian ini dapat disimpulkan kedalam dua poin, yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat terhadap praktik nikah sirri yang ada di gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, adalah nikah sirri yang pernikahannya sah secara agama namun tidak dicatat oleh Kementrian Agama dan tidak diakui oleh negara. Masyarakat gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen mereka faham terkait rukun nikah yakni harus adanya calon mempelai pria dan wanita, wali, saksi, sighat (ijab dan qabul), dan mahar. Proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan oleh PPN, tetapi dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama Islam atau ditokohkan, seperti kyai atau teungku dayah. Pelaksanaan nikah sirri di gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen dalam perspektif hukum Islam adalah sah, karena pada dasarnya semua rukun dan syarat- syarat pernikahan telah dipenuhi dan tidak melanggar aturan agama Islam. Meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh pihak KUA.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya nikah sirri di gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen adalah karena belum cukup umur salah satu dari calon mempelai atau bahkan keduanya belum cukup umur, rendahnya pendidikan, karena ikatan dinas atau pekerjaan bagi pegawai Negeri Sipil (PNS), hamil di luar nikah sebagai efek dari pergaulan bebas, faktor keluarga yang mendorong anaknya menikah sirri, nikah sirri dilakukan karena

hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak, ingin nikah sirri karena kurang bahagia dengan pasangannya, faktor tidak memiliki keturunan sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan istri yang ada tidak dikarunia anak.

3. Perspektif hukum Islam terhadap pandangan masyarakat di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen tentang nikah sirri adalah boleh. Hukum nikah sirri boleh, dengan syarat terpenuhinya rukun dan syaratnya, karena menurut perspektif hukum Islam nikah sirri adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi, seperti ijab kabul, wali dan saksi-saksi. Akan tetapi mereka (suami istri, wali dan saksi) bersepakat untuk merahasiakan pernikahan ini dari masyarakat.

## B. SARAN

Terkait Pandangan masyarakat terhadap praktik nikah sirri di gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, maka penulis akan mengajukan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat mengindahkan praktik nikah sirri meskipun menurut hukum Islam sah tapi tidak di legalkan oleh Negara.
2. Dan jika ingin berpoligami ataupun menikah di usia muda hendaknya mengikuti aturan pemerintah agar tidak ada akibat hukum yang timbul di kemudian hari
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebaiknya sebagai bahan perbandingan dan referensi peneltian.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

# DAFTAR PUSTAKA

## BUKU


Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cetakan Ke-5, Kencana, Jakarta, 2014.

Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2003.

Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Abu 'IMuhammad *Ibn 'Ial-Tirmizi, al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmizi*, Juz. 3 Bairut: Dar al-Fikr, 1938.

Abdul al adzim Ma'ani dari Ahmad al Gundur, *Hukum Islam Dari al-Qur'an dan Hadist Secara Etimologi Sosial dan Syariat*, Kairo, 1967.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2018.

Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta, 2003.

Dahlan R, *Fikih Munakahat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Efii Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar*, Bandung : Kepustakaan Eja Insane, 2005.

Ghifari Al Abu, *Fiqih Remaja Kontemporer*, Bandung, Media Qalbu, 2005.

H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: Akademika pressindo, 1995.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara.

Khairuddin Dkk, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, edisi refisi tahun 2019, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019.

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2010.

M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi: Kaaffah Learning Center.

Rusli, SH. An R. Tama, SH. *Perkawinan antar agama dan masalahnya.* Penerbit : Shantika Dharma. Bandung, 1984.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.

Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I,* (Bandung: Pustaka Setia,1999

Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat*, Yogyakarta: LKIS, 2000.

Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan Pertama, Gama Media, Yogyakarta, 2017.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

**JURNAL**

Siti Faizah, "*Dualisme Hukum Islam Indonesia Tentang Nikah Sirri*", Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 1(Januari-Juni 2014.

Saifudin Zuhri, *Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 48, No. 2, Desember 2014.

**WEB**

Admin, *Hukum nikah sirri*, 04 April 2010, dalam http://dewandakwahjakarta.or.id/index.php/buletin/ april 10/ 140-april4.html, akses tanggal 2 april 2022.

DR.H. M. Quzwini M.Ag, *Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam* dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diakses dari http:/kalsel.kemenag.go.id/file/file/Jurnal/csdq1384098941.pdf, 22 April 2014.

**WAWANCARA**

Syahrul sekretaris Desa Gampong Geulanggang Labu (Syahrul), wawancara pada tanggal 20 Mei 2022.

M .Hasyimi, Geuchik Gampong Geulanggang Labu, wawancara pada tanggal 23 Mei 2022.

Ismail, Teungku Imum Gampong Geulanggang Labu, wawancara pada tanggal 21Mei 2022.

M.Amin Jabbar Ketua Tuha Peut Gampong Geulanggang Labu, wawancara pada tanggal 23 Mei 2022.

Ibu rosmiati, masyarakat Gampong Geulanggang Labu, wawancara pada tanggal 25 Mei 2022.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

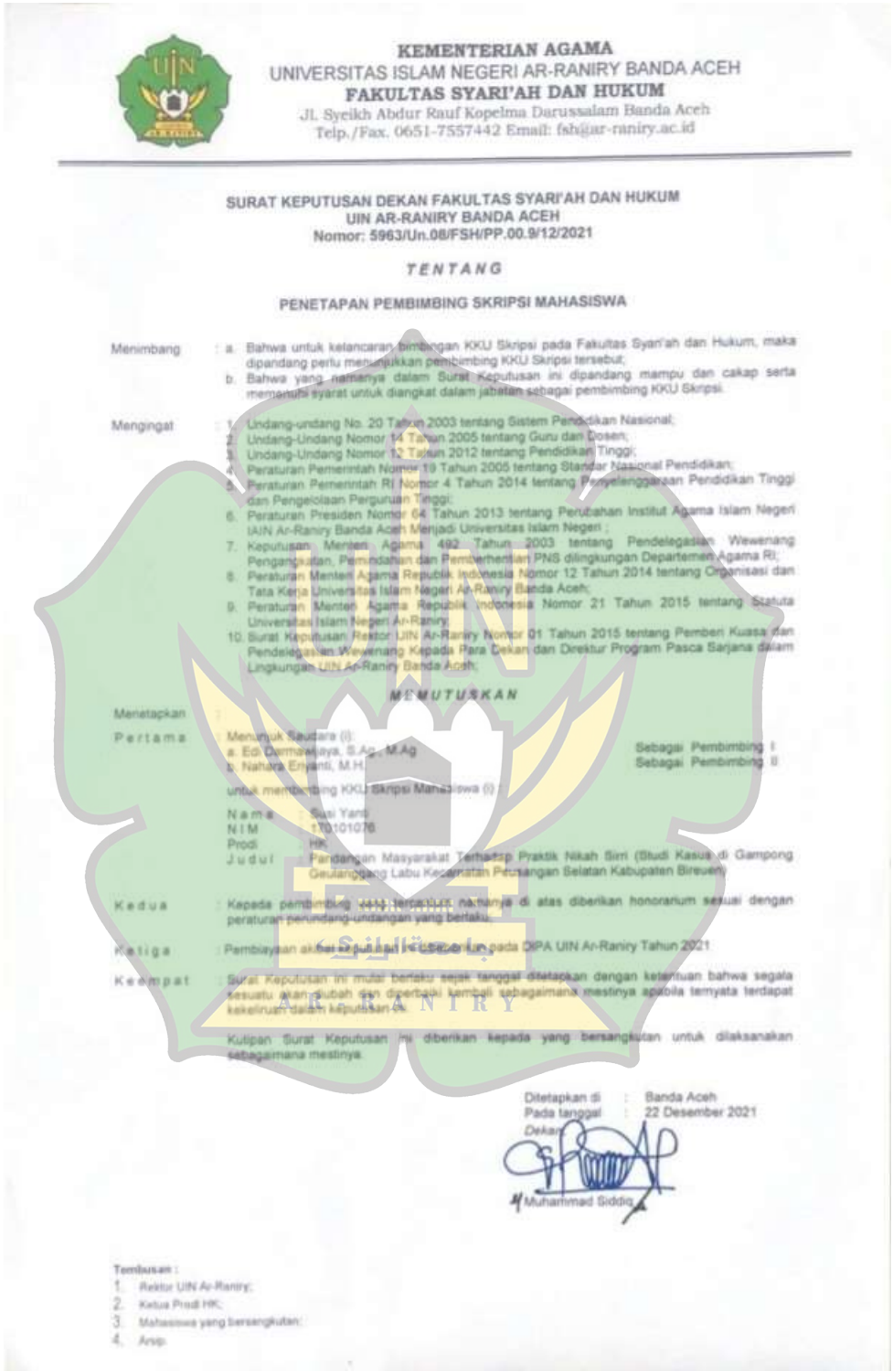

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fshijar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5963/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eryanti, M.H. — Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Sasi Yanti
NIM : 170101076
Prodi : HK
Judul : Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Nikah Siri (Studi Kasus di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)

Kedua : Kepada pembimbing [illegible] namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat [illegible] pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 Desember 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2561
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Gampong Geulanggang Labu

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SUSI YANTI / 170101076**
Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Lhong Raya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRRI (Sudi Kasus di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Mei 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A

*Berlaku sampai : 31 Juli 2022*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Narasumber: Masyarakat dan Aparatur Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen

Bapak kechiek, Tgk imum, Sekretaris, Tuha peut dan Tuha lapan.

1. Bagaimana praktik nikah sirri di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen ?

2. Apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya nikah sirri di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen?

3. Bagaimana tentang umur pernikahan sirri yang terjadi di Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen, apakah bertahan lama atau hanya sementara?

4. Mengapa dibolehkan untuk nikah sirri bahkan lebih baik untuk melakukan nikah sirri sedangkan dalam hukum positif tidak di bolehkan ?

Masyarakat Gampong Geulanggang Labu Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen.

1. Bagaimana pandangan masyarakat dengan ada nya praktik nikah sirri?
2. Apa yang mendorong kaum laki-laki untuk melakukan nikah sirri?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 2. Dokumentasi

Wawancara dengan bapak Hasyimi, sebagai Kechiek di Gampong Geulanggang Labu

Wawancara dengan bapak Abakar Mahmud, sebagai anggota Tuha Lapan di Gampong Geulanggang Labu

Wawancara dengan bapak Abakar Mahmud, sebagai anggota Tuha Lapan di Gampong Geulanggang Labu

Wawancara dengan bapak Ismail, sebagai tgk Imum di Gampong Geulanggang Labu

Wawancara dengan bapak M. Amin Jabbar, sebagai anggota tuha peut di Gampong Geulanggang Labu

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup

**Identitas Diri**

Nama Lengkap : SUSI YANTI
Nim : 170101076
Tempat/Tgl. Lahir : Geulanggang Labu, 9 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Email : susi86386@gmail.com
No. Telepon/HP : 082281788917

**Riwayat Pendidikan**

| Pendidikan | Nama Sekolah | Tahun Ajaran |
|---|---|---|
| MIN | MIN Matangglumpang Dua | 2011 |
| MTsN | MTsN Matangglumpang Dua | 2014 |
| SMK | SMK Negeri 1 Peusangan | 2017 |

**Nama Orang Tua**

Ayah : AMIRUDDIN
Ibu : JASMANI

**Pekerjaan Orang Tua**

Ayah : SOPIR
Ibu : IRT
Alamat Orang Tua : Geulanggang Labu, Kec.Peusangan Selatan Kab.Bireuen

جامعة الرانري
AR-RANIRY